



NIP. 19570818 198203 1 017

PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Gatot Subroto II Sanggulan - Kediri - Tabanan Telp. 811643

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
OLAHRAGA KABUPATEN TABANAN
NOMOR : 180/306/DISDIK.MUDORA

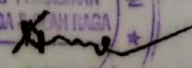
Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK SANTI PERTIWI

- Membaca : Surat Permohonan Ijin Yayasan TRI PERTIWI Nomor : 01/TP/III/2012
- Menimbang : a. bahwa Yayasan Tri Pertiwi dan Taman Kanak – Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
d. bahwa untuk maksud tersebut huruf (a) di atas, dipandang perlu memberikan izin penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang – Undang :
g. Nomor 69 Tahun 1958
h. Nomor 2 Tahun 1989
i. Nomor 22 Tahun 1999
4. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 28 Tahun 1990
b. Nomor 25 Tahun 2000
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/I/1991 Perihal : Petunjuk Penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberi Izin kepada :
- Yayasan : **TRI PERTIWI**
- Alamat : Desa Mengesta, Kecamatan Penebel, Tabanan
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
- Nama : **TK SANTI PERTIWI**
- NSS : 00.2.22.03.05.019.
- Alamat : Banjar Dinas Piling Tengah, Desa Mengesta Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan.
- Kedua : Apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 pasal 29, maka pemberian izin tersebut pada DIKTUM PERTAMA akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : **Tabanan**
Pada Tanggal : **20 Maret 2012**
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tabanan,

Drs. I WAYAN ADNYANA, M.Si.
Pembina Utama Muda.